SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah;
b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkngan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lambaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Jenis usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup.
8. Pemantauan Lingkungan Hidup adalah pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya di singkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pamantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL.

12. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
13. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
15. Instansi pemberi izin adalah Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan menerbitkan izin yang berkaitan dengan bidang usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.
Pasal 2

(1) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL dan UPL.
(2) Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria UKL dan UPL wajib memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih kecil dari pada skala/besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemrakarsa wajib memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN FORMULIR UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 3

(1) Pemrakarsa wajib menyusun UKL dan UPL pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
(2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat memberikan penjelasan teknis kepada pemrakarsa dalam rangka penyusunan UKL dan UPL.
(3) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

(4) Apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kota yang ditetapkan, maka pemeriksaan UKL dan UPL tidak dapat dilanjutkan dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

(5) Penyusunan UKL dan UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL dan UPL serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 b. fotocopy Akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan/pendaftaran dari pejabat yang berwenang, apabila pemohon adalah badan usaha;
 c. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
 d. rekomendasi Bupati atau Surat Keterangan Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait yang memuat informasi tentang Kesesuaian Tata Ruang Wilayah dan Kota;
 e. gambar denah lokasi tempat usaha.

(6) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berada dalam 1 (satu) lokasi, Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL dan UPL, dengan memuat seluruh kegiatan yang direncanakan.

(7) Pedoman pengisian formulir UKL dan UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Berdasarkan formulir UKL dan UPL yang disampaikan oleh Pemrakarsa, Organisasi Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL dan UPL.

(9) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL dan UPL dinyatakan tidak lengkap, formulir UKL dan UPL dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.

(10) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL dan UPL dinyatakan lengkap, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan UKL dan UPL sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memasang pengumuman permohonan izin lingkungan usaha dan/atau kegiatan tersebut melalui website resmi Organisasi Perangkat Daerah dan di tempat rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan diselenggarakan.

(11) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

(12) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan keberatan dan/atau tanggapan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman dilakukan.

(13) Keberatan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) digunakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL.

(14) Pemeriksaan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL dan UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

(15) Berdasarkan hasil pemeriksaan UKL dan UPL, Kepala Organisasi Perangkat Daerah menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL;

(16) Rekomendasi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dapat berupa:
a. Persetujuan; atau
b. Penolakan.

(17) Rekomendasi UKL dan UPL berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, memuat:
a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL dan UPL;
b. pernyataan persetujuan UKL dan UPL ; dan
c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.

(19) Rekomendasi UKL dan UPL berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, memuat:
a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL dan UPL; dan
b. pernyataan penolakan UKL dan UPL.

(20) Rekomendasi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (15) digunakan sebagai dasar untuk:
a. memperoleh izin lingkungan; dan
b. pedoman untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(21) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 19 ke dalam izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 4

(1) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup disusun dan ditandatangani oleh Pemrakarsa.

(2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk dilakukan verifikasi.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) Kepala Organisasi Perangkat Daerah :

a. memberikan tanda bukti pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; atau
b. menolak Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau UKL dan Upaya UPL.

(4) Tanda bukti pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

(5) Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PERUBAHAN UKL-UPL
Pasal 5

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan;

(2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

8. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau

e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

(3) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL dan UPL baru.

(4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

(1) Biaya pemeriksaan UKL dan UPL dibebankan kepada Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:

a. honorarium pemeriksa UKL dan UPL;

b. penggandaan Formulir UKL dan UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL dan UPL dan pasca pemeriksaan UKL dan UPL;

c. biaya rapat koordinasi pemeriksaan UKL dan UPL meliputi:

1. biaya penyelenggaraan rapat; dan
2. biaya transportasi lokal peserta rapat.

(2) Biaya pemeriksaan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksimum setara dengan honor Narasumber/Tenaga Ahli dalam Standar Biaya Umum Nasional.

(3) Biaya verifikasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ditanggung oleh Pemrakarsa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

T t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T t d

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

LAMPIRAN I	:	PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR	:	35 TAHUN 2017
TANGGAL	:	3 JULI 2017
TENTANG	:	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELALAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

No.	KEGIATAN	SKALA BESARAN UKL-UPL	KETERANGAN
I	BIDANG KESEHATAN		
1	Klinik, Rumah Bersalin, Puskesmas dan Balai Kesehatan	Rawat Inap dan/atau 500- < 10.000 m² per luas lantai bangunan	Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
			Klinik Rawat Inap adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik dengan fasilitas rawat inap
			Rumah Bersalin adalah rumah yang dilengkapi *fasilitas* untuk melahirkan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan Ibu anak-anak, berada dibawah pengawasan bidan senior.
			Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
			Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua, untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di suatu wilayah kerja.
2	Rumah Sakit Umum/Khusus	< 10.000 m² per luas lantai bangunan	Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
			Rumah sakit umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
3	Laboratorium (Klinik, Lingkungan)	< 10.000 m² per luas lantai bangunan	Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan *specimen* klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
			Laboratorium Lingkungan adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah di bidang lingkungan.
II	BIDANG PETERNAKAN		
1	- Budidaya Unggas (Puyuh, Ayam, Itik, dan lain-lain)		
	- Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (Jumlah).	≥ 25.000 ekor	
	- Luas Lahan	< 10.000 m²	

2		Budidaya Hewan Ternak (Kambing, Sapi, Kelinci, Domba, Rusa, Babi, dan lain-lain).		
	-	terletak pada satu hamparan lokasi,populsi (jumlah).	≥ 300 ekor	
3		Usaha Pemotongan Hewan Ternak dan Unggas :		
	a.	Unggas	> 500 ekor per hari	
	b.	Hewan Ternak	> 50 ekor per hari	
III		BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN		
1	a.	Usaha Budidaya Perikanan :		
		Usaha Budidaya Perikanan terapung (Jaring apung dan pen sistem) di air laut		
	-	Luas	1 s.d. < 5 Ha	
	-	Jumlah	100 s.d. 1000 Unit	
	b.	Usaha budidaya perikanan terapung (Jaring apung dan pen sistem) di air Tawar		
	-	Luas	1 s.d. < 2.5 Ha	
	-	Jumlah	> 100 Unit	
2		Usaha penanganan/pengolahan hasil perikanan :	Kapasitas > 3 Ton/ Hari/Unit	
		Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau		
3		Usaha penanganan/pengolahan modern /maju seperti :		Pengolahan Ikan/UPI (Penghasil tepung Ikan, minyak Ikan, Khitin, Khitosan)
	a.	Pembekuan/cold storage	Semua besaran Unit	
	b.	Pengalengan Ikan		
	c.	Pengekstrasian Ikan atau Rumput laut		
IV		BIDANG PERHUBUNGAN		
1		Pembangunan Terminal Terpadu moda dan fungsi :		
	-	Luas Lahan	Semua besaran	
2		Pembangunan Terminal Angkutan Jalan		
	-	Luas Lahan	< 5 Ha	
3		*Depo/Pool* Angkutan		
	-	Luas Lahan	Semua besaran	
4		Pembangunan *Depo* Peti Kemas		
	-	Luas Lahan	Semua besaran	
5		Pembangunan Terminal Angkutan Barang		
	-	Luas Lahan	< 5 Ha	
6		Pengujian Kendaraan Bermotor	Semua besaran	
7		Terminal Peti Kemas	Semua besaran	
8		Pembangunan Dermaga dengan bentuk konstruksi *Sheet Pile* atau *Open Pile :*		
	-	Panjang	< 200 m	
	-	Luas	< 6000 m²	
9		Pembangunan Penahan Gelombang (*break water/Talud) :*		
	-	Panjang	< 200 m	
10		Fasilitas Terapung *(Floathing Fasility)*	< 10.000 DWT	
11		Pembangunan Bandar Udara Untuk fixed wing beserta fasilitasnya		
		Landasan Pacu, Panjang	< 1.200 m	
	-	Terminal penumpang atau terminal kargo, Luas	< 10.000 m²	
12		Terminal penumpang/barang/pangkalan, petikemas	< 10.000 m² per luas lantai bangunan	
V		BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1		Industri kecuali industri semen, pulp, petrokimia, kawasan industri, pro pelen, amunisi/bahan peledak dan peleburan timah hitam		Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi Untuk penggunaannya termaksud kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri
	-	Luas Lahan	< 5 Ha	
2		Industri Galangan Kapal	< 50.000 DWT	
3		Usaha Mikro dan Kecil		
	a.	Usaha Mikro		Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria usaha Mikro
	-	Kekayaan bersih	≤ Rp 50 juta	
	-	Omset	≤ Rp 300 juta/tahun	

	b.	Usaha Kecil		Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
	-	Kekayaan bersih	Rp 50 Juta s.d. Rp 500 Juta	
	-	Omset	Rp 300 Juta s.d. Rp 2,5 Milyar/tahun	
4		Toko/Rumah Toko (Ruko)	(2000 - < 10.000) m² per luas lantai bangunan	Toko adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha dan tidak digunakan sebagai tempat produksi.
5		Toko Swalayan	(400 - < 10.000) m² per luas lantai bangunan	Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.
6		Jasa Boga/*Cateering*	> 1000 porsi/hari	Jasa Boga/Cateering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan
7		Bengkel	250 - < 10.000) m² per luas lantai bangunan	Yang termaksud Bengkel yaitu Bengkel Kendaraan Bermotor/las/bubut/dico
8		Showroom	(1000 - < 10.000) m² per luas lantai bangunan	
9		Pergudangan	(2500 - < 10.000) m² per luas lantai bangunan	Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Tidak termaksud definisi gudang dalam Keputusan Bupati ini adalah gudang peluru, gudang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
10		Pasar Tradisional	(1000 - < 10.000) m² per luas lantai bangunan	Pasar Tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah, Swadaya Masyarakat, atau Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
11		Pencucian Kendaraan Bermotor, Salon Mobil		
	-	Luas Lantai Bangunan	(500- < 10.000) m²	
VI		BIDANG PEKERJAAN UMUM		
1		Reklamasi		Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan atau drainase.
	-	Luas	< 25 Ha	
	-	Volume	< 500.000 m³	
2		Pengurungan		Pengurungan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah tanah dan/atau batuan.
	-	Volume	< 500.000 m³	
3		Pembangunan Bendungan/waduk		Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, perubahan lingkungan dan ekosistem perairan, serta eksploitasi sumber daya alam, morfologi sungai, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan penggunaan teknologi. Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008)
	a.	Pembangunan Bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya :		
	-	Tinggi	6 m s.d. < 15 m	
	-	Luas Genangan	50 Ha s.d < 200 Ha	
	-	Volume Tampungan	300.000 m³ s.d. 500.000 m³	
	b.	Rehabilitas Bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya		Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008
	-	Tinggi	6 m s.d. < 15 m	
	-	Luas Genangan	50 Ha s.d. < 200 Ha	
	-	Volume Tampungan	300.000 m³ s.d. 500.000 m³	

4		Daerah Irigasi		Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, meningkatnya pengusaha dan pemanfaatan sumber daya air yang berpengaruh pada penurunan ketersediaan sumber daya air, pengaruh lingkungan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. (Dasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008)
	a.	Pembangunan baru dengan luas	500 Ha s.d. < 2000 Ha	
	b.	Peningkatan dengan Luas	500 Ha s.d. < 1000 Ha	Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, meningkatnya pemanfaatan sumber daya air, pengaruh lingkungan, sosial, ekonomi masyarakat
5		Pembangunan Pengaman Pantai dan Perbaikan muara sungai :		Perubahan laju angkutan sedimen sepanjang pantai yang berpengaruh terhadap perubahan bentang alam dan bentuk lahan, terganggunya lingkungan biota air, perubahan lingkungan sosial budaya. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
	a.	Sejajar pantai(*Sea will/Revenment)*	> 1 km	
	b.	Tegak lurus pantai (*Groin, break water)*	10 m s.d. 500 m	
6		Normalisasi Sungai (Termaksud sudetan) dan Pembuatan Kanal Banjir		Perubahan bentang alam dan bentuk lahan, serta perubahan ekosistem sungai, perubahan morfologi sungai dan pengaruh kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat.
	a.	Panjang atau	> 1 km	
	b.	Volume Pengerukan	50.000 m^3 s.d. 500.000 m^3	(Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 Tahun 2008)
7		Pembangunan Jalan/Peningkatan jalan dengan kegiatan Pengadaan Tanah		Perubahan bentuk lahan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisik-kimia, biologi, sosekbud masyarakat.
	a.	Panjang atau	1 km s.d. < 5 km	(Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 Tahun 2008)
	b.	Pengadaan Tanah	2 Ha s.d. < 5 Ha	
8		Pembangunan *Subway/underpass* , *Terowongan/Tunnel* , Jalan Layang/*Fly Over* dan Jembatan		
	a.	Pembangunan *Subway/Underpass* Terowongan/*Tunnel* , Jalan Layang/ *Fly Over*		Perubahan bentuk lahan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisik-kimia, biologi, sosekbud masyarakat.
	-	Panjang	< 2 km	
	b.	Pembangunan Jembatan (diatas sungai/badan air) :		(Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI.
	-	Panjang	100 m s.d. < 500 m	
9		Persampahan :		
	a.	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan *system controlled landfill* atau *sanitary landfill* termaksud instalasi penunjang :		Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik-kimia, serta proses dan hasilnya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat.
	-	Luas Kawasan atau	< 10 Ha	
	-	Kapasitas Total	< 10.000 ton	(Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
	b.	TPA daerah pasang surut :		
	-	Luas *Landfill* atau	< 5 Ha	
	-	Kapasitas Total	< 5.000 ton	
	c.	Pembangunan Transfer Station :		
	-	Kapasitas		
	-	Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu		
	-	Kapasitas	< 500 ton	
	e.	Pembangunan Incinerator :		
	-	Kapasitas	< 500 ton/hari	
	f.	Pembangunan Instalasi Pembuatan Kompos :		
	-	Kapasitas	≥ 50 s.d. < 100 ton/Ha	
10		Air Limbah Domestik/Pemukiman		Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik kimia, serta proses dan hasilnya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat.
	a.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termaksud fasilitas penunjang :		
	-	Luas atau	400 – 20.000 m^2	
	-	Kapasitas	350 – 11.000 ltr/hari	(Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Ri Nomor 10 tahun 2008).
	b.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		
	-	Luas	600 – 30.000 m^2	
	-	Beban Organik	7,5 – 2400 kg/hari	

11		Drainase Permukiman Perkotaan		Perubahan bentang alam, perubahan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perubahan tata alir air. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan
	a.	Pembangunan saluran primer dan sekunder		
	-	Panjang saluran	< 5 km	
	b.	Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman		
	-	Luas kolam retensi/polder	(1-5) Ha	
12		Air Minum		Penerapan teknologinya mempengaruhi lingkungan fisik-kimiawi. Proses dan hasilnya mempengaruhi lingkungan sosial budaya, eksploitasi Sumber Daya Air yang pemanfaatannya berpotensi menimbulkan pemborosan maupun kerusakan sumber daya alam, ekologi waduk. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008)
	a.	Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	100 Ha s.d. < 500 Ha	
	b.	Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang)		
	-	Panjang	5 km s.d. < 10 km	
	c.	Pengambilan air bersih dari sungai, danau, mata air dan sumber air permukaan lainnya		
	-	Debit	50 L/dt s.d. < 250 L/dt	
	d.	Pembangunan Instalasi pengolahan Air dengan pengolahan lengkap (debit).	> 50 L/dt s.d.< 100 L/dt	
	e.	Pengambilan Air tanah dalam (debit) untuk kebutuhan :		
	-	Pelayan masyarakat oleh penyelenggara SPAM	2,5 L/dt s/d < 50 L/dt	
	-	Kegiatan lain dengan tujuan komersil	1,0 L/dt s/d < 50 L/dt	
13		Pembangunan Gedung :		• Perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati Lingkungan • Perubahan komponen Lingkungan • Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung • Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan intensitas lahan yang melampaui daya dukung lahan itu sendiri yang mengakibatkan perubahan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. (Dasar : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 10 tahun 2008).
	a.	Pembangunan bangunan gedung dan sarana prasarana umum fungsi keagamaan		
	-	Luas lantai bangunan	5.000 m² s/d 10.000 m²	
14		Kantor dan Pusat Pendidikan	(1000 - < 10.000)m² per luas lantai bangunan	Yang termaksud pusat pendidikan yaitu sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi, Lembaga Kursus.
15		Lapangan/gelanggang olahraga/Gelanggang seni/museum/Gedung Pertemuan	(1000 - < 10.000)m² per luas lantai bangunan	Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas Untuk berolahraga Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas Untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukkan seni
16		Pemasangan Kabel Bawah Tanah	Panjang > 5 km	
VII		BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1		Apertemen, Kondominium, Rumah susun	· (1000 s.d < 10.000) m² per luas lantai bangunan	Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah , terutama Untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
			· > 40 kamar	
2		Perumahan	(1 - < 25) Ha per luas lahan	Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

3	Pengembangan Kawasan Permukiman Baru		
	Kegiatan ini dapat berupa :		
	- Kawasan Permukiman sederhana masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) misalnya : PNS, TNI/POLRI, Buruh, Pekerja	Jumlah hunian : ≤ 500 unit Rumah : luas kawasan ≤ 10 Ha	Adanya perubahan fungsi lahan, perubahan tata air lingkungan, dan penurunan daya dukung lingkungan serta peningkatan eksploitasi air tanah.
	- Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal pedesaan (Kota Terpadu Mandiri (KTM) eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan)		
	- Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan siap bangun/Lingkungan siap bangun)		
4	Peningkatan Kualitas Permukiman		
	Kegiatan ini dapat berupa :		
	- Penanganan kawasan kumuh diperkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk.	Luas kawasan ≤ 10 Ha	Adanya perubahan tata air lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan, serta peningkatan eksploitasi air tanah.
	- Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil.		
VIII	BIDANG ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
	I. SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI		
1	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).	< 10.000 m² per luas lantai bangunan	
2	Pipanisasi minyak dan gas bumi didarat.	Semua besaran	
	II. SUB. SEKTOR KETENAGALISTRIKAN		
1	a. Jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	≤ 150 kV	
	b. Kabel Laut tegangan tinggi	≤ 150 Kv	
	c. Jaringan distribusi tenaga Listrik	≤ 150 kV	
2	PLTU/PLTG/PLTGU/PLTD	< 100 MW	
3	PLP (dalam 1 lokasi)	< 55 MW	
	III. SUB SEKTOR ENERGI BARU		
1	Pembangunan Kilang *biofeul*	Kapasitas < 30.000 Ton/Tahun	
2	PLTA Sampah	< 30 MW	
3	Pembangunan Listrik Tenaga Surya, Angin, Biomassa	< 10 MW	
IX	BIDANG PARIWISATA		
1	Salon, Spa, Pijat Reflexy, Panti Pijat dan sejenisnya	(2000 - < 10.000)m² per luas lantai bangunan	Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih Solus Per Aqua (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia Pijat Reflex adalah pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnyapada zona refleksi terutama pada telapak tangan kaki dan/atau tangan (dasar Kepmen RI No. 1076/Menkes/SK/VII/2003) Salon adalah penyediaan tempat dan fasilitas Untuk memotong/menata/merawat rambut dan merias wajah dengan bahan kosmetik.

2	Hotel, motel, apartel/kondotel, penginapan, Home stay, Pondok Wisata, Rumah Kost, Guest House :		Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1(satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya Motel adalah salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi yang ruang lingkup usahanya memberikan jasa layanan penginapan dan penyediaan makan minum Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian Untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan Untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
	- Luas per lantai bangunan, atau	(1000 - < 10.000)m²	
	- Jumlah Kamar	>40 kamar	
3	Diskotik, Pub/Rumah Musik, Club Malam, Rumah bernyanyi/tempat karaoke.	(500 - < 10.000) m² per luas lantai bangunan	Diskotik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas Untuk menari dengan diiringi music yang disertai atraksi pertunjukkan lampu tanpa pertunjukkan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman. Pub/rumah music adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas Untuk pertunjukkan music hidup dan pertunjukkan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.
4	Restoran, Pusat Penjualan makanan, Rumah makan.	(250 - < 10.000) m² per luas lantai bangunan dan/atau > 100 kursi	Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan Untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat Untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan Untuk proses penyimpanan dan penyajian, didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah
5	Café	(400 - < 10.000) m² per luas lantai bangunan	Café adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan Untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah
6	Arena Permainan	(1000 - < 10.000) m² per luas lantai bangunan dan/atau luas lahan > 5000 m²	Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas Untuk bermain dengan ketangkasan
X	BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
	Semua kegiatan pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran	
XI	BIDANG TELEKOMUNIKASI		
1	a. Based Transceiver Station (BTS) :		
	Menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah	> 25 m	
	b. Menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan dengan ketinggian sebagai berikut :		
	Diatas bangunan 4 lantai	25 m	
	Diatas bangunan 5 s/d 8 lantai	20 m	
	Diatas bangunan 9 lantai atau lebih	15 m	
2	Stasiun Radio dan Televisi	Investasi > 1 Milyar	
3	Stasiun Relay Repeater	Investasi > 1 Milyar	
4	Pembangunan Tiang Mikrosel	> 500 tiang	Mikrosel adalah perangkat yang juga berfungsi Untuk memancarkan gelombang Mikro yang diterima dari suatu CBS (*Celluler Based Station*) bertenaga rendah yang dikirim melalui *fiber optic* dari suatu pusat data dengan cakupan wilayah hanya 500 m sampai 1 km saja
5	Pemancar Telepon, Tower	Semua besaran	

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 35 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JULI 2017
TENTANG : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :.....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- Nama Perusahaan/Usaha :
- Alamat Perusahaan/Usaha :
- Nomor Telp. PerusahaaN :
- Jenis Usaha/Sifat Usaha :
- Kapasitas Produksi :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

1.
2.
3.
4.
5. dst.

Merencanakan Untuk melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan melalui :

1.
2.
3.
4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia Untuk dengan sungguh-sungguh Untuk melaksanakan seluruh Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan

sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia Untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang Menyatakan,

Meterai dan tanda tangan

(……..Nama……..)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal :	
Penerima :	

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR